



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, NIK. 6XXX6, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 10 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 6XXX3, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 27 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register perkara Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0130/01/XI/2022, tertanggal 09 November 2022;

Halaman 1 dari 14. Putusan No. 246/Pdt.G/2024/PA.Ktp



2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, kemudian pada bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, kemudian pada bulan Juni 2023 Tergugat pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat di atas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX XXX, usia 1 (satu) tahun yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Juni 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki hubungan wanita idaman lain (wil) dan wanita idaman lain (wil) tersebut hamil;
 - b. Bahwa Tergugat sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak;
 - c. Bahwa Penggugat sudah pernah mencoba untuk mempertahankan rumah tangga mereka, namun Tergugat berkata kepada orang tuanya akan menceraikan Penggugat;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2023 dimana saat itu Tergugat tidak kunjung pulang kerumah, dan akhirnya Penggugat dihubungi oleh wanita idaman lain (wil) tersebut dan berkata bahwa dirinya sedang mengandung anak dari Tergugat hingga akhirnya Penggugat yang syok mendengar hal tersebut langsung mendatangi orang tua Tergugat dan akhirnya Tergugat mengakui hal tersebut dan mengatakan kepada orang tuanya akan menceraikan Penggugat karena hal tersebut akhirnya Penggugat pergi dan tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat hingga saat ini;
5. Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik pada poin (2) dan (4) yang berbunyi "atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya dan Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat menyatakan tidak redha lagi menjalani kehidupan

Halaman 2 dari 14. Putusan No. 246/Pdt.G/2024/PA.Ktp



rumah tangga dengan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena Penggugat tergolong keluarga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang Nomor: B/142/KESRA.140/III/2024, sehingga Penggugat mohon agar perkara a quo dapat diperiksa secara Prodeo;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ketapang sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 24 April 2024 dan tanggal 8 Mei 2024, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh

Halaman 3 dari 14. Putusan No. 246/Pdt.G/2024/PA.Ktp



suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dengan adanya perubahan petitum angka 2 menjadi: **Menjatuhkan** talak khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** dengan *iwadl* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma. Atas hal tersebut, Penggugat telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ketapang Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 22 April 2024;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/01/XI/2022 tanggal 9 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeben*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **P** dan diparaf;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah bibi Penggugat;

Halaman 4 dari 14. Putusan No. 246/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2023, dan tidak mengetahui alasan pastinya;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat setelah lebaran idul fitri tahun lalu;
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi dimana Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak setelah lebaran idul fitri tahun lalu Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, keduanya berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah mencoba menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak berhasil serta saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

Halaman 5 dari 14. Putusan No. 246/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (*vide*, P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 246/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah pada pokoknya Penggugat bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide*, petitum angka 2 atau perubahannya);

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فَإِنْ تَعَرَّزَ تَعَزُّزًا أَوْ تَوَارَ أَوْ عَيَّبَهُ جَارَ اثْبَائِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang telah di-nazegelen dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301 R.Bg. dan Pasal 1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** (bibi Penggugat) dan **SAKSI 2** (ayah kandung Penggugat), keduanya telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;



Menimbang, bahwa bukti **P** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang. Majelis Hakim menilai bukti **P** merupakan akta *autentik* yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan *absolut* dan *legal standing* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX dan telah dikaruniai satu anak, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sama-sama mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dimana Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat sejak setelah lebaran idul fitri tahun lalu dan sejak saat itu keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil

Halaman 9 dari 14. Putusan No. 246/Pdt.G/2024/PA.Ktp



sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan 6;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini para saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 November 2022;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dimana Penggugat dijatuhi talak oleh Tergugat pada bulan April 2021 hingga akhirnya Penggugat pulang ke rumahnya;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak peduli dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah tampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya yang hal tersebut mengakibatkan tujuan



suatu rumah tangga sebagaimana yang diidamkan oleh Agama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Disisi lain Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila antara suami istri telah melalaikan kewajibannya tanpa ada tanda-tanda untuk memperbaikinya, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya tidak ada suatu kasih sayang dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tersebut adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan *madharat* yang berkepanjangan, sehingga

Halaman 11 dari 14. Putusan No. 246/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni telah melanggar ketentuan taklik talak angka (2) dan (4) yang hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni “suami melanggar taklik talak”, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg., Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak istri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus



dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar *iwadl* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada posita angka 7 dan petitum angka 3, Penggugat meminta dibebaskan biaya perkara karena Penggugat tergolong keluarga tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu Nomor: B/142/KESRA.140/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ketapang Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 22 April 2024, serta berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ketapang Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 22 April 2024, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Ketapang tahun anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadl* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ketapang tahun anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh kami **Ahmad**

Halaman 13 dari 14. Putusan No. 246/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Arif Masdukhin, S.H.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	0,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	0,00
	c. Redaksi	: Rp	0,00
	d. Pemberitahuan	: Rp	0,00
2.	Proses	: Rp	0,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	Meterai	: Rp	0,00
	Jumlah	: Rp	0,00

Terbilang : nol rupiah